

Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia

Arya Setya Novanto, Ratna Herawati
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
aryasetyanovanto@rocketmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, cukup banyak pertentangan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia karena menganggap banyak regulasi yang termuat didalamnya merugikan sebagian masyarakat dan dibuat dengan waktu yang cukup cepat sehingga menimbulkan kesan negatif dimasyarakat. Sebetulnya UU Cipta Kerja memiliki peran yang cukup baik dalam merealisasikan pembangunan hukum yang efektif di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengangkat tema ini guna mengetahui peran UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia yang efektif. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mampu melihat fenomena UU Cipta Kerja secara holistik, Sehingga dapat ditemukan sisi positif dari pembentukan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan yang salah satunya merujuk pada teori hukum dan pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Hasil penelitian kali ini adalah UU Cipta Kerja memiliki efektivitas dalam pembangunan hukum Indonesia.

Kata kunci: Cipta Kerja; Efektivitas; Hukum; Pembangunan

The Effectiveness of the Job Creation Law in Indonesia's Legal Development

Abstract

The purpose of this study is to determine the effective role of the Job Creation Law in legal development in Indonesia. After the work creation law was passed, there was quite a lot of opposition given by people from various circles in Indonesia because they considered that many of the regulations contained therein were detrimental to some people and were made in a fairly fast time so that they created a negative impression in the community. In fact, the Job Creation Law has a fairly good role in realizing effective legal development in Indonesia. This study intends to raise this theme in order to determine the role of the Job Creation Act in the development of an effective Indonesian law. The urgency of this research is for the public to be able to see the phenomenon of the Job Creation Act holistically so that the positive side of the creation of the Job Creation Act can be found. Furthermore, the research method that will be used in this research is the normative juridical research method. The novelty of this research lies in the analytical knife used, one of which refers to the theory of law and development from Mochtar Kusumaatmadja. The result of this research is that the Job Creation Law has effectiveness in the development of Indonesian law.

Keywords: Effectiveness; Development; Job Creation; Law

1. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya sebagai Presiden pada periode kedua menyampaikan keinginannya untuk melakukan simplifikasi terhadap beberapa regulasi yang ada di Indonesia dengan membuat *omnibus law* berbentuk undang-undang yang kemudian baru dapat disahkan pada 2 November 2020 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Adapun *omnibus law* sendiri lazim dikenal di negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Irlandia dan Kanada.¹ Irlandia telah menggunakan metode *omnibus law* dengan membentuk satu undang-undang guna menghapus 3.225 undang-undang,² sedangkan Serbia menggunakan metode *omnibus law* guna membentuk undang-undang otonomi Provinsi Vojvodina.³ *Omnibus law* terbukti efisien dan efektif dalam pembentukan produk legislasi, serta mendorong harmonisasi regulasi. *Omnibus law* menjadi satu bentuk langkah konkrit untuk mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.⁴

UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan efek positif bagi masyarakat seperti iklim investasi kondusif yang akan menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berbanding lurus dengan berkurangnya pengangguran, produktivitas para pekerja meningkat. Jika tujuan-tujuan dari UU Cipta Kerja tercapai maka akan memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, iklim investasi kondusif dan lapangan kerja meningkat.⁵ Namun, UU Cipta Kerja cukup mendapatkan pertentangan dari masyarakat mulai dari kalangan mahasiswa, aktivis, akademisi, maupun politisi. Beberapa resistensi tersebut terjadi dikarenakan banyak hal yang dianggap mencederai masyarakat. Secara formil pembuatan UU Cipta Kerja cenderung otoriter karena terkesan tertutup dan minim partisipasi dari masyarakat.

Pasal 96 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang. Selanjutnya secara materiil banyak muatan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat luas dalam beberapa sektor seperti kehidupan demokrasi, semangat pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, ketahanan UMKM, serta kelestarian lingkungan hidup. Resistensi tersebut bermuara pada demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa maupun kritik yang disampaikan oleh aktivis, akademisi, dan politisi.

¹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

² Sulasi Rongiyati, "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law," *Info Singkat* 11, no. November 2019 (2020).

³ Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan."

⁴ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja."

Omnibus law yang termanifestasi dalam UU Cipta Kerja dianggap suatu produk hukum yang kurang demokratis karena dibentuk secara terburu-buru dan dianggap tidak mewakili suara rakyat. Hal ini bisa dikarenakan masyarakat kesulitan memahami isi dari UU Cipta Kerja yang mana pasal-pasalannya menyasar perubahan ataupun pencabutan undang-undang lain yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.⁶ Sebetulnya, UU Cipta Kerja merupakan suatu upaya yang efektif dalam merealisasikan pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun proses pembentukannya kurang baik, namun UU Cipta Kerja memiliki esensi kebaikan di dalamnya.⁷ Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja dengan metodenya yang sederhana, cepat, serta mencakup beberapa sektor yang lengkap dianggap mampu mewakili beberapa aspek penting yang merupakan kebutuhan masyarakat seperti aspek ketenagakerjaan, kemudahan berusaha dan ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja sebagai pisau analisis guna menguraikan serta memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa UU Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Undang-Undang Cipta Kerja antara lain oleh Michael (2020) yang mengkaji tentang bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika *omnibus law* diterapkan. Bentuk pemerintahan perspektif *omnibus law* adalah demokrasi gabungan Plato dan Polybius karena tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Penerapan *omnibus law* tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat agar tercipta *check and balances* serta partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, Prabowo (2020) dalam penelitiannya menguraikan konsepsi dari *omnibus law* sejatinya merupakan konsep yang lazim dikenal di negara dengan sistem hukum *anglo saxon* yang kemudian coba diimplementasikan di Indonesia guna menyederhanakan beberapa peraturan multi sektor. Penelitian ini menimbulkan kesan komprehensif dalam pembahasan serta memuat literatur sejarah sehingga asal mula lahirnya konsep *omnibus law* dapat dipahami dengan baik. Akan tetapi, dalam penelitian mereka tidak terdapat anasir-anasir politik hukum seperti UUD 45 atau terminologi tentang politik hukum yang seharusnya ada untuk menjawab fenomena *omnibus law* dari perspektif politik hukum. Sehingga, terkesan tidak memiliki arah pembahasan secara konseptual karena

⁶ Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>.

⁷ I Gede Agus Kurmiawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 91 (2020): 282–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

sekedar mendeskripsikan sejarah serta pembentukan *omnibus law* di Indonesia dan tidak memiliki kerangka analisis yang jelas.⁸

Selanjutnya penelitian oleh Mayasari (2020) yang menguraikan mengenai peran *omnibus law* sebagai suatu metode yang tepat guna mereformasi regulasi di Indonesia, terkhusus pada sektor ekonomi yang meliputi kemudahan berusaha dan iklim investasi. Mayasari setuju terhadap metode *omnibus law* untuk diaplikasikan di Indonesia karena dianggap memiliki pengaruh yang efektif terhadap reformasi regulasi di Indonesia. Selain itu, data yang disajikan cukup lengkap sebagai pembanding dan bahan analisis. Sayangnya, sisi negatif dari *omnibus law* tidak disinggung dalam implementasinya di Indonesia. Sehingga penelitian ini menjadi parsial dan kurang komprehensif dalam melihat fenomena *omnibus law* di Indonesia yang berakibat kurang objekifnya kesimpulan penelitian tersebut.⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dari Michael yang lebih banyak mengkaji tentang bentuk pemerintahan *omnibus law*. Sedangkan, penelitian ini akan membahas efektifitas dari UU Cipta Kerja itu sendiri dengan menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan. Selanjutnya, penelitian dari Prabowo (2020) dan Mayasari (2020) menguraikan efektifitas dari *omnibus law* secara global. Terlebih, penelitian ini akan lebih dalam dan terfokus untuk menguraikan efektifitas *omnibus law* yang termanifestasi dalam UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia.

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran efektif UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum di Indonesia agar semua kalangan bisa memandang fenomena UU Cipta Kerja secara objektif dan holistik, sehingga dapat secara bijak menyimpulkan serta menyikapi UU Cipta Kerja kedepannya.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian doktrinal yang mengacu pada literatur-literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan penelitian kali ini.¹⁰ Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yang akan menguraikan bagaimana peran efektif UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagaimana diketahui pendekatan yuridis normatif merupakan jenis pendekatan yang memahami hukum sebagai suatu kaidah atau norma dalam berperilaku yang pantas dimasyarakat, atau dalam kata lain pendekatan yuridis normatif dianggap sebagai pendekatan yang memahami hukum sebagai sesuatu yang tertulis yang termaktub dalam suatu

⁸ Adhi Setyo Prabowo et al., "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia," *Pamator* 13, no. 1 (2020), <https://doi.org/DOI:doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

⁹ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Rechts Vinding* 9, no. April (2020): 1–15.

¹⁰ Taufik H Simatupang, "Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal," *Forum Ilmiah* 8, no. 1 (2011): 67–71.

peraturan perundang-undangan.¹¹ Kemudian, sumber penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari internet. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian kali ini sendiri adalah teknik pengumpulan data pustaka. Lebih jauh, metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif, yang mana nantinya penulis akan menganalisis sumber-sumber data menggunakan referensi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Hukum dan Pembangunan

Teori Hukum dan Pembangunan merupakan teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum dan Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Teori Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum dan Pembangunan tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum dan Pembangunan dari menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*.

Menurutnya Teori Hukum dan Pembangunan bukan digagas sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Teori Hukum dan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

Pembangunan memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja, mendefinisikan hukum sebagai suatu asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat. Kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Kata "asas" dalam definisi tersebut yaitu menggambarkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja memperhatikan pandangan aliran hukum alam, karena asas ini ada kaitannya dengan nilai moral tertinggi, yaitu keadilan. Sementara kata "kaidah" sebagaimana dijelaskan diatas, Mochtar Kusumaatmadja memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum, karena kata kaidah mempunyai sifat normatif, seperti yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen dalam teori-teorinya.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagaimana dikonsepskan dalam aliran hukum alam dan juga sebagaimana dikonsepskan dalam aliran positivisme. Pentingnya asas pada hukum sangat ditekankan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya, hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja tidak mengabaikan adanya hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum yang menjadi pra hukum. Hukum yang berkembang dalam masyarakat dalam hal ini tidak lain adalah hukum adat. Jika mengacu pada pernyataan Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai kaidah sosial yang tidak terlepas dari nilai yang berkembang dalam masyarakat, maka hukum nasional (produk yang berdaulat, positivisme hukum) tidak bisa keluar dari nilai-nilai hukum atau hukum yang berkembang

dalam masyarakat (hukum adat, sejarah hukum masyarakat). Terbukti pada pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam pengembangan hukum nasional yang menyatakan: hendaknya dalam menerapkan bidang hukum mana yang sebaiknya dikembangkan dapat dipertimbangkan bidang hukum yang tidak mengandung kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis.

Pandangan tersebut mengandung dua kesimpulan. Pertama, pengembangan hukum nasional adalah proses pengisian kekosongan hukum dalam kebutuhan hukum yang ada atau proses mengubah hukum guna mendukung program pembangunan atau pembaruan masyarakat. Pengembangan hukum nasional dilakukan dengan cara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak yang berwenang (perintah penguasa yang berdaulat, positivisme hukum). Kedua, proses pengembangan hukum nasional jangan menimbulkan kompilasi kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis; artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan benturan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh meninggalkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat (sejarah hukum masyarakat, mazhab sejarah).

Teori Hukum dan Pembangunan bertujuan mempertegas keberadaan UU Cipta Kerja. Fungsi dari Teori Hukum dan Pembangunan disini sebagai alat untuk menjelaskan bahwa fenomena UU Cipta Kerja sejalan dengan konsep dari Mochtar Kusumaatmadja. Karena karakteristik dari Teori Hukum dan Pembangunan melibatkan faktor sejarah dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan melihat suatu produk hukum agar tetap menjadi produk hukum positif. Maka dapat disimpulkan bahwa Teori Hukum dan Pembangunan ingin menciptakan produk hukum yang berbasis dari kebutuhan masyarakat yang diukur dari kebutuhan nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan klaster yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Melalui kacamata Teori Hukum dan Pembangunan, UU Cipta Kerja memiliki fakta yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Teori Hukum dan Pembangunan, UU Cipta Kerja bukan merupakan sebuah masalah, melainkan fenomena yang mampu membawa perubahan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sesuai dengan penjabaran Teori Hukum dan Pembangunan, UU Cipta Kerja dapat membawa dampak positif bagi pembangunan hukum di Indonesia. *Omnibus law* dapat mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan sehingga akan menjadi tujuan mulia yang sesuai dengan teori simplifikasi peraturan perundang-undangan. Simplifikasi merupakan penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka

mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan sehingga menjadi proporsional jumlahnya.¹²

3.2 Peran Efektif Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pembangunan Hukum Indonesia

Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya. Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya.¹³ Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa.¹⁴ Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, Susunan peraturan (*Form der regelung*), metode pembentukan peraturan (*der ausarbeitung der regelung*), Bentuk dan isi peraturan (*Inhalt der regelung*), Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verforen der Ausarbeitung der regelung*). Maksudnya adalah agar produk hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang ini dapat memiliki daya mengikat dan daya laku dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.¹⁵

Dari hasil identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 860 produk hukum daerah berupa peraturan daerah provinsi, 870 berupa peraturan gubernur, 9.352 peraturan daerah kabupaten/kota dan 5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini. Dampak dari adanya UU Cipta Kerja ini salah satunya adalah adanya perubahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah menjadi milik pemerintah pusat.¹⁶ UU Cipta Kerja sendiri dalam muatannya mengandung konsep penyederhanaan dalam rangka melakukan transformasi ekonomi yang mana pada praktiknya UU Cipta Kerja telah menyederhanakan 80 undang-undang menjadi 11 klaster dalam satu undang-undang. Konsep penyederhanaan ini maka bisa dikatakan bahwa spirit UU Cipta Kerja berbasis pada kondisi masyarakat Indonesia yang membutuhkan suatu kesejahteraan, maka kemudian dibuatlah

¹² Suryati Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.

¹³ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Jus Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

¹⁴ Suparwi Widiatama, Hadi Mahmud, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

¹⁵ Dolfries J Neununy, "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir," *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (2021): 119, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.

¹⁶ Kuku Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 23 (2021): 702–13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.

suatu regulasi yang sederhana untuk memperlancar akses investasi yang selanjutnya berdampak pada transformasi ekonomi.

Metode *omnibus law* itu sendiri diharapkan mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya.¹⁷ Adanya UU Cipta Kerja akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif. Sehingga selain meningkatnya investasi asing, penyerapan tenaga kerja yang menjadi tujuan akhir pembuatan dan penerbitan UU Cipta Kerja juga dapat terealisasi secara positif.¹⁸

Adanya UU Cipta Kerja akan dapat membantu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan memperbaiki dan mempermudah investasi dan berusaha di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan PDB, serta mampu mencapai 5 besar ekonomi terkuat dunia.¹⁹ UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena ada spirit mazhab sejarah didalamnya yang dibuktikan dengan adanya UU Cipta Kerja sebagai suatu hukum tertulis dan berbasis pada norma dasar UUD 45, adapun hal tersebut sesuai dengan konsep positivisme hukum yang dianut dalam salah satu ciri Teori Hukum dan Pembangunan yang di cetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja.²⁰

Selanjutnya, dengan adanya unsur keterbutuhan masyarakat yang dijadikan dasar dalam pembentukan UU Cipta Kerja semakin mempertegas bahwa UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan. Teori Hukum dan Pembangunan menganut mazhab sejarah yang cirinya mengedepankan berkembang hukum yang terjadi dimasyarakat serta tetap menghargai hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia.²¹ UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena spirit yang ada didalamnya mengandung 2 mazhab hukum yang meliputi mazhab sejarah dan mazhab positivisme, selanjutnya UU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan ketertiban serta pembaharuan bagi hukum nasional indonesia kedepannya.

UU Cipta Kerja memiliki peran efektif dalam pembangunan hukum Indonesia. UU Cipta Kerja memiliki suatu metode yang sederhana, cepat, serta mewakili berbagai aspek penting yang sedang dibutuhkan masyarakat seperti ekonomi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha dan investasi. Hal ini didukung dengan penelitian Sujendro dan Aryani yang mengkaji efektivitas dan pentingnya *omnibus law*. Sujendro menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pengaturan kodifikasi dan unifikasi pada *omnibus law* agar lebih mudah dipahami oleh

¹⁷ Osgar Sahim Matompo and Wafda Vivid Izziyana, "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020): 22–29.

¹⁸ Syarif Hidayatullah and Ditha Wiradiputra, "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing," *Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 112–25.

¹⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja."

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006).

²¹ Mochtar Kusumaatmadja.

masyarakat. Penelitian Sujendro menunjukkan pentingnya *omnibus law* agar dapat dimengerti oleh masyarakat.²² Penelitian Aryani (2021) menyimpulkan bahwa *omnibus law* menjadi langkah efektif dan efisien dalam mengatasi adanya hiper regulasi, saling tumpang tindih, hingga produktivitas pembentukan regulasi yang rendah. Menurut Aryani, *omnibus law* dapat mempersingkat proses pembuatan dan pembahasan produk legislasi serta mendorong harmonisasi regulasi. Penelitian Aryani menunjukkan bukti-bukti efisiensi dari implementasi *omnibus law* dari berbagai negara termasuk Indonesia.²³

Adapun keselarasan yang antara UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan satu bukti bahwasanya teori tersebut masih relevan dewasa ini sekalipun telah dicetuskan puluhan tahun silam. Sebaliknya, UU Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum yang baru memiliki relevansi dengan Teori Hukum dan Pembangunan sebagaimana dianalisis oleh penelitian ini. *Omnibus law* terbukti efektif untuk menyederhanakan regulasi yang berlebih dan tumpang tindih. Sehingga UU Cipta Kerja juga dapat dikatakan berperan efektif dalam membangun hukum di Indonesia karena mewakili berbagai aspek penting yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.

4. PENUTUP

UU Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum Indonesia, hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan berbagai persoalan regulasi dalam satu undang-undang saja, sehingga kedepannya masyarakat cukup merujuk UU Cipta Kerja dalam beberapa aspek tanpa adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah agar mendukung terus UU Cipta Kerja sebagai satu produk hukum yang sederhana, terpusat, dan komprehensif. *Kedua*, Mendorong pemerintah untuk terus melakukan penyederhanaan peraturan dalam bidang lain agar pelaksanaannya lebih efektif. *Ketiga*, Mendorong berbagai pihak untuk terus mempelajari metode *omnibus law* agar mengerti filosofi serta implikasi positif dari *omnibus law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

²² Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law."

²³ Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law."

- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Hidayatullah, Syarif, and Ditha Wiradiputra. "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing." *Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 112–25.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja."
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 91 (2020): 282–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020): 22–29.
- Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia." *Rechts Vinding* 9, no. April (2020): 1–15.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Neunony, Dolfries J. "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir." *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (2021): 119. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, and Didik Endro Purwoleksono. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator* 13, no. 1 (2020). <https://doi.org/DOI:doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Rongiyati, Sulasi. "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law." *Info Singkat* 11, no. November 2019 (2020).
- Simatupang, Taufik H. "Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal." *Forum Ilmiah* 8, no. 1 (2011): 67–71.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 23 (2021): 702–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.
- Sujendro, Edy. "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>.
- Suryati, Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja." *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.
- Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 310–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.